



PUTUSAN

NOMOR : 17-K/PM II-08/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhandi
Pangkat/NRP : Praka/31030807470981
Jabatan : Ta Korem 052/Wkr
Kesatuan : Korem 052/Wkr
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pedongkelan Belakang RT. 08 RW. 13 No. 65 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 052/Wkr selaku Anjuk selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/IX/2015 tanggal 9 September 2015, Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 29 September 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/20/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dari Danrem 052/Wkr selaku Anjuk

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/311/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-25/A-19/ 2015 bulan September 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/28/XI/2015 tanggal 30 November 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/258/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/17-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 5 Januari 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/17-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 6 Januari 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/258/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 1 dari 12 hal Nomor : PUT/17-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a). Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- b). Pidana tambahan : Dipecat dari militer dinas Cq TNI AD.

c. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Kima Korem 052/Wkr bulan Mei 2015 sampai dengan bulan September 2015; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena Terdakwa melakukan pelanggaran pidana desersi kembali terhitung sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan surat panggilan sidang dari Danrem 052/Wijayakrama Nomor : B/153/II/2016 tanggal 9 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/230/II/2016 tanggal 26 Januari 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/836/IV/2016 tanggal 7 April 2016 dan panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1050/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Korem 052/Wkr telah memberikan jawaban yaitu surat Korem 052/Wkr Nomor : B/153/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, Nomor : B/207/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 Nomor : B/624/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Suhandi NRP 31030807470981 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/258/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Ma Korem 052/Wkr atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Hal 2 dari 12 hal Nomor : PUT/17-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telling yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"
Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Praka Suhandi (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata PK tahun 2003/2004 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan dikesatuan Brigif-1 PIK/JS, tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kesatuan Yonif 203/AK kemudian pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke kesatuan Korem 052/Wkr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31030807470981.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2015 meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena faktor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang BRI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama 8 (delapan tahun dengan cicilan per bulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), potongan koperasi sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan hingga sisa gaji hanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berada di daerah Jelambar Jakarta barat dengan mencari uang tambahan dengan bekerja membantu mencatat keluar masuk barang (ikan asin) di Pasar Jembatan II Tambora Jakarta Barat dengan upah per hari Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 9 September 2015 sekir pukul 16.00 Wib dengan cara ditangkap oleh SaksMSertu Marwan di daerah pinggir jalan depan Pom Bensin Cengkareng Timur Jakarta Barat pada saat Terdakwa akan menjual handphone untuk ongkos naik taksi menjemput orang tuanya di Jembatan II Jakarta Barat guna mengantar kembali kekesatuan tetapi terlebih dahulu ditangkap Saksi-1.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 atau selama lebih kurang 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi Sertu Marwan, Saksi Serka Azan Taufani dan Saksi Serda Itang Muhtar telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Nomor : PUT/17-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:
Nama lengkap : Marwan
Pangkat/NRP : Sertu/640781
Jabatan : Baintelrem
Kesatuan : Korem 052/Wkr
Tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 11 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Dongkal RT. 07 RW. 03 No. 41 Kel. Cipondoh Indah
Kec. Cipondoh Kab. Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Marwan (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Korem 052/Wkr, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 9 September 2015 sekir pukul Wib dengan cara ditangkap oleh Saksi-1 Sertu Marwan di daerah pinggir jalan depan Pom Bensin Cengkareng Timur Jakarta Barat pada saat Terdakwa akan menjual handphone untuk ongkos naik taksi menjemput orang tuany di jembatan II Jakarta Barat guna mengantar kembali kekesatuan tetapi terlebih dahulu ditangkap Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dari data absensi kesatuan Korem 052/Wkr.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atuanya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan berusaha melakukan pencarian di namun tidak diketemukan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Azan Taufani
Pangkat/NRP : Serka/21020138730583
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Korem 052/Wkr
Tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 27 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanik 203/AK Jalan Gatot Subroto Km 6
Jatake Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Azan Taufani (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sejak Terdakwa menjadi anggota Yonif 203/AK, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal 4 dari 12 hal Nomor : PUT/17-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015.

3. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan dinas sering tidak masuk tanpa ijin dan saat melaksanakan piket sering meninggalkan dinas sedang untuk diluar dinas sekira bulan April 2015 Saksi-2 pernah ditelepon istrinya Terdakwa bahwa Terdakwa jarang pulang.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atuanya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya, namun Terdakwa pernah SMS ke dandi yang isinya minta petunjuk ingin kembali ke kesatuan dan saksi-2 balas segera kembali ke kesatuan namun saat itu tidak kembali ke kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan berusaha melakukan pencarian namun tidak diketemukan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Itang Muhtar
Pangkat/NRP : Serda/31010836851079
Jabatan : Danru II SMB Kima
Kesatuan : Korem 052/Wkr
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 25 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM RT. 02 RW. 06 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kodya Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Itang Muhtar (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2014 di Kortem 052/Wkr, dalam hubungan dinas serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015.

3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara ditangkap oleh anggota Intelrem 052/Wkr di daerah pinggir jalan depan Pom Bensin Cengkareng Timur Jakarta Barat.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atuanya kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya kesatuan berusaha melakukan pencarian namun tidak diketemukan.

Hal 5 dari 12 hal Nomor : PUT/17-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa Praka Suhandi NRP 31030807470981 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Korem 052/Wkr Nomor : B/153/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, Nomor : B/207/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 Nomor : B/624/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, namun keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Denpom Jaya/1 Nomor :BP-25/A-19/2015 tanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Suhandi (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata PK tahun 2003/2004 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan dikesatuan Brigif-1 PIK/JS, tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kesatuan Yonif 203/AK kemudian pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke kesatuan Korem 052/Wkr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31030807470981.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2015 meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena faktor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang BRI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama 8 (delapan tahun dengan cicilan per bulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), potongan koperasi sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan hingga sisa gaji hanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berada di daerah Jelambar Jakarta barat dengn mencari uang tambahan dengan bekerja membantu mencatat keluar masuk barang (ikan asin) di Pasar Jembatan Il Tambora Jakarta Barat dengan upah per hari Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 9 September 2015 sekir pukul 16.00 Wib dengan cara ditangkap oleh SaksMSertu Marwan di daerah pinggir jalan depan Pom Bensin Cengkareng Timur Jakarta Barat pada saat Terdakwa akan menjual handphone untuk ongkos naik taksi menjemput orang tuanya di Jembatan Il Jakarta Barat guna mengantar kembali kekesatuan tetapi terlebih dahulu ditangkap Saksi-1.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 atau selama lebih kurang 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat: 5 (lima) lembar Daftar Absensi Kima Korem 052/Wkr bulan Mei 2015 sampai dengan bulan September 2015

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Kima Korem 052/Wkr bulan Mei 2015 sampai dengan bulan September 2015, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Hal 6 dari 12 hal Nomor : PUT/17-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Denpom Jaya/1 berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-31/A-26/IX/2015/Jaya/1 tanggal 9 September 2015 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/258/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Suhandi (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata PK tahun 2003/2004 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjura Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan dikesatuan Brig if-1 PIK/JS, tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kesatuan Yonif 203/AK kemudian pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke kesatuan Korem 052/Wkr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31030807470981.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2015 meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau Pejabat lain yang berwenang karena faktor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang BRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama 8 (delapan) tahun dengan cicilan per bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), potongan koperasi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan hingga sisa gaji hanya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berada di daerah Jelambar Jakarta barat dengan mencari uang tambahan dengan bekerja membantu mencatat keluar masuk barang (ikan asin) di Pasar Jembatan Il Tambora Jakarta Barat dengan upah per hari Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 9 September 2015 sekitar pukul 16.00 Wib dengan cara ditangkap oleh Saksi-1 Sertu Marwan di daerah pinggir jalan depan Pom Bensin Cengkareng Timur Jakarta Barat pada saat Terdakwa akan menjual handphone untuk ongkos naik taksi menjemput orang tuanya di Jembatan Il Jakarta Barat guna mengantar kembali kekesatuan tetapi terlebih dahulu ditangkap Saksi-1.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 atau selama lebih kurang 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 hal Nomor : PUT/17-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Korem 052/Wkr dengan jabatan Ta Korem 052/Wkr sampai dengan sekarang berpangkat Praka NRP 31030807470981.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/28/XI/2015 tanggal 30 November 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31030807470981 kesatuan Korem 052/Wkr yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 6 Mei 2015 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31030807470981.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka kesatuan sama dengan para Saksi di Korem 052/Wkr dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31030807470981.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspada, keteledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Hal 8 dari 12 hal Nomor : PUT/17-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Suhandi NRP 31030807470981.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “*Dengan sengaja* melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “*Dalam waktu damai*”

Yang dimaksud dengan “*dalam waktu damai*” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 9 dari 12 hal Nomor : PUT/17-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 secara berturut-turut selama 123 (seratus dua puluh tiga) hari yaitu lebih lama dari 30 hari.

2. Bahwa benar waktu 123 (seratus dua puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 123 (seratus dua puluh tiga) hari tersebut juga adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya digantikan oleh anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Hal 10 dari 12 hal Nomor : PUT/17-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Mei 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Kima Korem 052/Wkr bulan Mei 2015 sampai dengan bulan September 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUHANDI, PRAKA NRP 31030807470981, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Hal 11 dari 12 hal Nomor : PUT/17-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 5 (lima) lembar Daftar Absensi Kima Korem 052/Wkr bulan Mei 2015 sampai dengan bulan September 2015; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 563660 dan KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer TETEG BUDHI W, S.H. MAYOR SUS NRP 524426, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086531068 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

TRI ACHMAD B, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

TTD

KUSWARA, S.H
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086531068

Hal 12 dari 12 hal Nomor : PUT/17-K/PM II-08/AD/II/2016